

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Untuk lebih dapat memperjelas arti dari hukum islam maka perlu terlebih dahulu memahami arti dari masing-masing kata, Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, ia menyebutkan bahwa Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan Islam merupakan bentuk *mashdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'-alan* yang mengandung ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).

Pada zaman yang serba modern ini, mau tidak mau kita harus dapat beradaptasi dengan teknologi, pasalnya hal ini perlu dilakukan agar kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial kita. banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh uang, salah satunya dengan menggunakan aplikasi TikTok. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing dengan aplikasi yang satu ini. Selain pengaplikasiannya yang cukup mudah TikTok merupakan aplikasi yang sangat digandrungi untuk saat ini, karena didalamnya berisi vidio-vidio pendek yang berupa hiburan selain itu TikTok juga dapat menghasilkan pundi- pundi uang.

TikTok sangat banyak dikenal disemua kalangan, baik pemuda/pemudi, anak-anak, bahkan sampai orang tua juga menggunakan aplikasi ini.¹

Dalam mekanisme akad yang terjadi didalam aplikasi TikTok, disini TikTok sebagai pihak pertama, dan *conten creator* serta pengguna TikTok sebagai pihak kedua . yang mana TikTok memberikan tempat yang luas bagi para *conten creator* untuk menampilkan setiap konten yang menarik. Apabila konten tersebut dapat menarik minat/perhatian dari pengguna lain, maka dalam hal ini sang *conten creator* akan mendapatkan upah dari sponsor yang ia promosikan produknya dalam konten TikToknya. Dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi dalam aplikasi TikTok, TikTok memberikan upah kepada para *conten creator* ataupun pengguna atas konten & misi yang telah diselesaikan dan nantinya uang hasil perolehan dari konten ataupun misi tersebut bisa ditarik menggunakan aplikasi Dana.²

Di kalangan anak muda khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN MADURA nama aplikasi TikTok sudah tidak asing, pasalnya rata-rata setiap mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yang memiliki handphone android telah menggunakan aplikasi ini. Hal ini tidak lain karena TikTok merupakan aplikasi Berbasis vidio pendek yang isinya berupa hiburan selain itu TikTok juga dapat menghasilkan uang. untuk memperoleh uang di aplikasi TikTok ini cukup mudah, pada awalnya kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasi TikTok tersebut, kemudian kita harus mengikuti dan menyelesaikan setiap event yang sudah disediakan oleh pihak TikTok untuk mengumpulkan koin. Event di aplikasi TikTok tersebut

¹ Observasi Langsung, di Lingkungan Mahasiswa HES, (Pada Tanggal 19 September 2022)

² Fikrih, Wawancara Langsung Selaku Mahasiswa HES, (Pada Tanggal 25 November 2021).

meliputi, menonton video, mengundang teman dan donasi dari fans (live TikTok). koin yang dihasilkan dari event tersebut diakumulasikan secara otomatis menjadi uang dan nantinya uang tersebut dapat dicairkan menggunakan aplikasi Dana.³

Namun yang menjadi permasalahan disini mengenai hasil koin yang nantinya akan di akumulasikan menjadi uang, salah satu cara untuk memperoleh koin diperoleh apabila kita menonton video dan menonton live di TikTok seperti yang kita tahu bersama, TikTok saat ini berisi hal/konten video yang kurang disaring lagi sehingga lebih banyak hal-

Saya selaku penulis sangat tertantang untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang akad yang digunakan dalam uang yang dihasilkan dari aplikasi ini, sehingga nantinya untuk uang yang diperoleh dari aplikasi TikTok tersebut tidak ragu lagi untuk dipergunakan. fakta dilapangan banyak juga dampak negatif yang diperoleh dari aplikasi TikTok tersebut salah satunya video-video yang tampil pada beranda TikTok sering juga berisi konten video yang kurang baik dan kurang mendidik, terlebih khusus bagi anak-anak sehingga mereka cenderung meniru-niru setiap konten yang mereka lihat di TikTok tersebut.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang uang yang diperoleh dari aplikasi TikTok apakah diperbolehkan atau tidak menurut hukum islam, dengan judul penelitian **“Analisis Akad terhadap Uang Hasil Tiktok di Lingkungan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura”**

B. Fokus Penelitian

³ Observasi Langsung, di Lingkungan Mahasiswa HES, (Pada Tanggal 19 September 2022)

⁴ Fikrih, Wawancara Langsung Selaku Mahasiswa HES, (Pada Tanggal 25 November 2021).

Bedasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendapatan koin pada aplikasi TikTok di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?
2. Apa jenis akad yang digunakan dalam penggunaan aplikasi TikTok tersebut?
3. Bagaimana analisis akad dari uang hasil TikTok di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara mendapatkan koin pada aplikasi TikTok di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dalam penggunaan aplikasi TikTok.
3. Untuk mengetahui analisa mengenai hukum boleh atau tidaknya uang dari hasil TikTok tersebut digunakan oleh mahasiswa Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi khususnya dalam ranah uang yang dihasilkan melalui sumber aplikasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bernilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan memperluas wawasan pemikiran ilmiah.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi suatu pengalaman yang dapat menambah wawasan pola pikir dan khazanah keilmuan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam perihal uang yang dihasilkan melalui aplikasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan serta agar dapat dipahami dengan jelas maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. TikTok merupakan aplikasi video musik dan jejaring sosial resmi yang meramaikan industri digital Indonesia, media sosial ini menghadirkan

special effects yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang dapat dengan mudah menciptakan video yang keren.⁵

2. Pendapatan adalah dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003:230). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang, yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayetno mendefinisikan: “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.”⁶

⁵ Desy Oktaheriyanti, “*Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin)*”, (Kalimantan: UNISKA MAB, 2020), 7.

⁶ Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*, (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021), 1.